

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan merupakan sesuatu hal yang urgent untuk dibicarakan karena pada saat sekarang masih banyak terjadi anak sebagai korban tindak pidana perundungan sedangkan aturan yang mengatur anak sebagai korban tindak pidana perundungan masih belum memberikan kepastian hukum untuk itu perlu diketahui dulu makna perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah “segala upaya yang dilakukan oleh negara atau individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum”¹. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum, serta bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Ada kejelasan dalam aturan dan konsistensi dalam penerapannya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan sebagai upaya melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat dan harkat setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Ketentuan hukum yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (*bullying*).

¹Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 50.

Perilaku perundungan sering memicu tindakan kriminal dan perilaku negatif melalui intimidasi. “Bentuk perundungan meliputi kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, yang berdampak jangka panjang bagi korban, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap mereka yang tidak mampu membela diri”.² Perundungan sering kali berakar dari niat untuk menakut-nakuti atau menyakiti individu. Apa yang tampak sebagai ejekan biasa dapat berdampak merusak pada kesehatan mental korban dan dikategorikan sebagai perundungan.

Adapun subjek penelitian ini adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang berada dalam fase perkembangan dan belum mencapai usia dewasa atau pubertas. Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³ Pasal ini berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi hak-hak khusus anak dalam peradilan, termasuk hak untuk tidak ditangkap tanpa bukti yang cukup, hak didampingi penasihat hukum, hak atas pendidikan, dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang.

“Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan karena kondisi fisik dan mental mereka yang masih berkembang”.⁴ Kasus kejahatan seksual yang meningkat belakangan ini sering melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “*Stop Perundungan*”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 7 April 2025, Pukul. 12.44 WIB.

³Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) tentang Pengadilan Anak

⁴Christianto, H., *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm, 213.

maupun korban. Memahami hak-hak anak dengan baik sangat penting, mengingat mereka adalah harapan masa depan bangsa Indonesia.

“Diskusi tentang perlindungan anak akan terus berlanjut, mengingat mereka adalah generasi penerus yang menentukan masa depan”.⁵ Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kondisi anak-anak saat ini, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, tanggung jawab kolektif diperlukan untuk memberikan perlakuan baik kepada anak-anak, agar mereka dapat tumbuh optimal dan menjadi generasi penerus yang memperkuat peradaban bangsa.

Komitmen negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶ Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan. Realitas ini dapat dilihat dari tingginya angka kasus kekerasan dan perundungan yang terus dialami oleh anak-anak di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan kenyataan di lapangan, yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

⁵Djamil, M.N., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 11.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

Perundungan anak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama, ada kontak fisik langsung, seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengurung, mencubit, mencakar, dan merusak barang milik anak lain. Selain itu, perundungan juga dapat terjadi melalui kontak verbal langsung, termasuk ancaman, penghinaan, merendahkan, gangguan, julukan merendahkan, ejekan, sarkasme, intimidasi, makian, dan penyebaran gosip.⁷

Penjelasan tindakan fisik dan verbal diatas dapat berdampak serius secara psikologis pada anak, dengan konsekuensi negatif seperti rasa takut, kecemasan, malu, rendah diri, dan depresi.

Perundungan dapat terjadi dalam bentuk *non-verbal* langsung, seperti tatapan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi merendahkan, ejekan, atau ancaman, sering kali bersamaan dengan perundungan fisik dan verbal. Selain itu, perundungan *non-verbal* tidak langsung juga muncul melalui pengucilan, manipulasi hubungan persahabatan, atau mengabaikan individu tertentu.⁸

Tindakan tersebut sering terjadi tanpa disadari di sekitar kita, baik oleh orang dewasa maupun teman sebaya. Berbagai jenis perundungan mencerminkan keragaman dan potensi bahaya. Memahami bentuk-bentuk perundungan adalah langkah awal yang penting dalam pencegahan dan penanganannya.

“Manusia menjalani perjalanan kehidupan sosial yang terbagi dalam berbagai fase, dimulai sejak lahir dan tumbuh dalam konteks keluarga”.⁹ Setiap hari, individu berinteraksi dengan keluarga, terutama orang tua, yang menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Seiring pertumbuhan, individu mulai mengenal lingkungan di luar keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat.

⁷Alfiatun, et.All., “Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran”, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, Vol. 1 No. 3, Oktober -Desember 2023, hlm, 1070.

⁸*Ibid.*, hlm, 1075.

⁹Purwanto, N.A., “Pendidikan dan Kehidupan Sosial”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2007, hlm, 1-2.

Nilai-nilai yang ditanamkan keluarga tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial individu. Jika nilai-nilai tersebut positif dan diterima anak, keterampilan sosialnya akan berkembang. Sebaliknya, nilai-nilai negatif dapat memengaruhi perkembangan perilaku dan psikologi anak, berpotensi menghambat kemajuan dan menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk perundungan.

“Perkembangan individu dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan pendidikan di sekolah”.¹⁰ Guru berperan penting sebagai teladan bagi siswa dan berkontribusi dalam perkembangan individu anak. Namun, seringkali mereka terlibat dalam perilaku perundungan, menganggapnya wajar. Hal ini membuat siswa menganggap perundungan sebagai hal normal, karena melihat guru membiarkannya. Sekolah sering mengabaikan isu ini, sehingga anak-anak yang terlibat semakin yakin bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Akibatnya, pelaku perundungan mendapatkan dukungan tidak langsung untuk terus melakukan intimidasi, sehingga perilaku ini semakin menguat dan berulang.

“Selanjutnya, terdapat pengaruh signifikan dari faktor lingkungan sosial dan kemiskinan”.¹¹ Ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, mereka mungkin akan melakukan berbagai cara, termasuk pemalakan atau pemerasan, untuk mendapatkan uang yang diperlukan.

“Faktor terakhir yang signifikan adalah dampak tayangan televisi dan media sosial yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari”.¹² Media sosial

¹⁰Yusuf, M dan Juniarti, “Pengaruh Pendidikan Bagi Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Tunas Cendekia*, Vol 1, No. 1, April 2018, hlm, 35.

¹¹Sudirman, E.T, et.All., Studi Literatur: “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm, 817-818.

¹²*Ibid.*, hlm, 820.

dan televisi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, menjangkau berbagai usia, termasuk anak-anak yang mudah mengakses konten tidak sesuai. Kedua platform ini berkontribusi pada perilaku perundungan melalui konten yang ditampilkan, memengaruhi sikap dan perilaku penontonnya. Anak-anak sering meniru tindakan dan ucapan dari film atau media sosial, bahkan merasa bangga atas perilaku tersebut karena pengaruh yang mereka terima.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka perundungan atau *bullying* di Indonesia menunjukkan peningkatan dan semakin memprihatinkan, khususnya dalam lingkungan pendidikan, karena pada perundungan ini marak terjadi pada anak usia sekolah, yakni usia 6 (enam) sampai 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah kasus kekerasan di lingkungan sekolah melonjak dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 573 kasus pada tahun 2024 dengan sekitar 31% diantaranya merupakan kasus perundungan.¹³

Sementara itu, data Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 mencatat sebanyak 35,55% siswa SD kelas 5, 41,34% siswa SMP kelas 8. Dan 30,31% siswa SMA kelas 11 mengalami tindakan perundungan, menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perundungan yang paling tinggi terjadi di jenjang SMP, dan siswa laki-laki lebih banyak menjadi korban dibandingkan dengan perempuan.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukanlah sekedar masalah perilaku individu, tetapi persoalan

¹³ https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-/?utm_source.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB.

¹⁴ https://data.goodstats.id/statistic/peningkatan-siswa-yang-mengalami-perundungan-y2146-/?utma_source. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB.

sistemik yang membutuhkan perhatian hukum dan kebijakan perlindungan anak secara menyeluruh. Melihat dari tingginya angka perundungan di lingkungan pendidikan tersebut, penting untuk meninjau bagaimana implementasi dengan penelaahan terhadap contoh konkret kasus perundungan.

“Salah satu contoh perundungan di Indonesia terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan”.¹⁵ Kasus ini berawal dari tindakan pelaku yang merendahkan korban karena warna kulitnya yang gelap. Tanpa sepengetahuan keluarga, pelaku yang mengenakan seragam SMP melakukan perundungan fisik terhadap korban dan merekam serta mengunggahnya ke media sosial. Akibat perundungan ini, korban mengalami cedera fisik dan trauma mental. Kasus ini terungkap setelah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara melihat dan membagikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Kasus ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat merasakan ancaman. Perundungan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban, dengan konsekuensi serius seperti peningkatan risiko bunuh diri. Selain itu, tindakan perundungan juga memengaruhi saksi, terutama anak-anak, yang mungkin menganggap perundungan sebagai perilaku yang dapat diterima. Anak-anak yang menyaksikan perundungan bisa terdorong untuk bergabung dengan pelaku karena takut menjadi korban atau merasa tidak perlu menghentikan tindakan tersebut.

¹⁵<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7525680/viral-siswi-smp-di-minsel-di-bully-dan-ditampar-teman-kelas-polisi-selidiki>, diakses pada 7 April 2025

Contoh lain kasus perundungan terjadi pada murid SD (12) di kawasan Kali Pitara, Pancoran Mas, Depok. Dimana pelaku perundungan yang merupakan siswi SMP menyeret korban ke semak-semak, kemudian memukul, menendang, menjambak dan menganiaya korban secara brutal. Teman pelaku yang juga ada di lokasi kejadian merekam hal tersebut menggunakan ponsel. Korban mengalami luka memar dan lebam di beberapa bagian tubuh, serta trauma psikologis yang cukup berat. Pelaku penganiayaan tersebut ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan dijatuhkan dakwaan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶ Karena pelaku merupakan anak dibawah umur, maka proses hukumnya menggunakan UU SPPA.

Kasus lain terjadi pada tahun 2024, dimana sekelompok siswa SMA Internasional di Tangerang Selatan yang melakukan perundungan berupa pengeroyokan kepada seorang siswa. Tindakan perundungan ini dilakukan atas dasar ‘tradisi’ masuk geng. Yang kemudian berlanjut menjadi pembulian dimana korban mengalami memar leher, luka lecet, bekas sundutan rokok di belakang leher dan luka bakar dilengan serta tekanan mental atau stres akut. Dalam kasus ini, pelakunya adalah 12 orang diatas 18 tahun dan 8 orang siswa SMA yang masih dibawah 18 tahun. Pelaku dikenakan dakwaan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU tentang Perlindungan Anak (menyangkut kekerasan anak) dan Pasal 170 KUHP

¹⁶ <https://megapolitas.kompas.com/read/2024/sisw-sd-korban-bullying-depok/source>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB.

tentang pengeroyokan dimuka umum.¹⁷ Dan aturan ini pada pelaksanaannya berdasarkan pada UU SPPA untuk pelaku yang masih dibawah umur.

Dari ketiga contoh kasus perundungan diatas menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak bukan sekedar persoalan etika di lingkungan sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari ranah hukum pidana termasuk tindak pidana dan dapat berkonsekuensi hukum. Pada dasarnya perundungan ini tidak tercantum secara eksplisit pada banyak aturan hukum seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak akan tetapi disandarkan dan dikombinasikan berdasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan efek samping yang dialami oleh anak sebagai korban. serta dengan melakukan penerapan UU SPPA untuk penerapan proses hukum terhadap pelaku perundungan anak. “Perundungan anak merupakan isu kompleks dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, terutama karena adanya perbedaan signifikan antara peradilan pidana anak dan dewasa”.¹⁸ Yaitu anak-anak memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak diinterogasi di bawah tekanan, dan hak untuk perlakuan manusiawi.

“Tindakan perundungan termasuk tindak pidana. Proses peradilan pidana anak meliputi penyelidikan dan penetapan keputusan yang berfokus pada kepentingan anak”.¹⁹ Banyaknya kasus dengan hukuman ringan bagi pelaku dapat membuat masyarakat menganggap remeh tindakan perundungan.

¹⁷ <https://new.detik.com/berita/d-7219775/tersangka-bullying-sma-internasional-dijerat-uu-kekerasan-anak/837289>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB.

¹⁸Firdaus, et.All., "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm, 899.

¹⁹*Ibid.*, hlm, 905

“Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam kasus perundungan di ASEAN dan posisi kelima di dunia menurut penelitian Programme for International Students Assessment (PISA)”.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia hidup dalam ketakutan dan mengalami dampak negatif dari perundungan, baik fisik maupun psikologis.

Tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”²¹

Jika bercermin dari kedua contoh kasus perundungan yang terjadi di Indonesia yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun aparat penegak hukum merespon dengan melakukan penyelidikan dan menerapkan mekanisme hukum seperti diversi, perlindungan hak korban sering kali belum terlaksana dengan baik, seperti mendapatkan pemulihan yang komprehensif, baik itu secara psikologis maupun sosial.

Efektivitas perlindungan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak anak sebagai korban perundungan dipulihkan, termasuk rasa aman, rehabilitasi, dan jaminan agar tidak

²⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> diakses pada 7 April 2025 Pukul 13.19 WIB

²¹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 76C

mengalami viktimisasi berulang. Sayangnya, dalam banyak kasus, perhatian terhadap korban cenderung bersifat jangka pendek dan minim tindak lanjut psikososial.

Karena meskipun pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi, korban tetap menderita akibat trauma dan stigma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Ancaman hukuman saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sehingga perlu ada revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perundungan. Pelaku sebaiknya dikenakan hukuman minimum dan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terulangnya *bullying* di masa depan.

Sanksi tegas terhadap pelaku *bullying* bertujuan menciptakan efek jera dan mencegah perilaku serupa di masa depan, serta memberi peringatan kepada masyarakat. Namun, penegakan hukum dan sanksi yang ketat tidak cukup. Prosedur penanganan laporan dari korban harus dilaksanakan dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan dampak negatif, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang diperlukan.

Perlindungan korban *bullying*, terutama dalam pemenuhan ganti rugi melalui kompensasi dan restitusi yang mudah dilaksanakan, seharusnya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen

Schafer, mengemukakan bahwa ada 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; dan
- (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.²²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda tidak diperlukan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban *Bullying*. Sebaliknya, Undang-Undang ini seharusnya mengintegrasikan mekanisme yang memenuhi kepentingan korban bullying, yaitu penerapan restitusi.

Pada tahap perkembangan berikutnya, muncul konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari individu yang mengganggu ketentraman publik. Diperlukan mekanisme hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap korban, serta memungkinkan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan masyarakat.

“Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 20 hingga 33, yang membahas ganti rugi (restitusi) yang wajib diberikan pelaku

²²Schafer, S., *The Victim And His Criminal*, Random House, New York, 1968, hlm, 105.

tindak pidana kepada korban”.²³ Keberadaan regulasi ini tidak hanya menempatkan fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Restitusi bukan hanya sekadar kewajiban finansial bagi pelaku, melainkan juga instrumen keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan korban pada posisi semula sebelum kejahatan terjadi. Tanpa adanya kewajiban restitusi yang jelas dan terstruktur seperti yang diatur dalam PP ini, korban seringkali terabaikan dan menanggung sendiri dampak fisik, psikologis, dan finansial dari tindak pidana.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi mental sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.²⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan ini secara signifikan memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan

²³Ismail, Z, Et.All., *Perlindungan Saksi Dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm, 67.

²⁴*Ibid.*, hlm, 80.

pidana, mengubah mereka dari sekadar objek menjadi subjek yang memiliki hak jelas untuk dipulihkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana adalah hak yang diakui oleh Undang-Undang untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Penggantian biaya transportasi;
- l. Mendapatkan penasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²⁵

Hak-hak diatas mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kerentanan saksi dan korban serta kebutuhan mendesak mereka akan dukungan multidimensional. Ini menempatkan Indonesia pada jalur yang benar dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang berpusat pada korban, di mana keadilan

²⁵Widowaty, Y., *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 53.

tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari pihak penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawasan;
- i. Melakukan pendamping Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.²⁶

Kombinasi kewenangan investigatif, operasional, dan penilaian yang diberikan kepada LPSK menjadikannya lembaga yang sangat kuat dan esensial dalam ekosistem perlindungan korban di Indonesia. Kewenangan ini memungkinkan LPSK untuk bertindak secara komprehensif, dari validasi permohonan hingga perlindungan fisik dan pemulihan finansial, sehingga tujuan perlindungan saksi dan korban dapat tercapai secara optimal.

²⁶*Ibid.*, hlm, 75.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan;
- d. dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan.²⁷

Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi dan korban bertujuan untuk menjaga mereka dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi dan korban, serta memastikan mereka bebas dari ancaman terkait kesaksian. Namun, hingga kini, peran tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi fenomena bullying secara mendalam, mengingat dampak negatif yang dialami korban, baik fisik, mental, maupun emosional. Kasus ini sering diabaikan oleh masyarakat, membuat korban merasa tidak didukung, yang dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri, isolasi sosial, atau bunuh diri.. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis jadikan sebagai bahan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*

²⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis, praktisi hukum, serta masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks

hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perundungan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi berbagai pihak dalam memahami dan menangani isu-isu hukum yang relevan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan preventif undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal mengenai kejahatan perundungan terhadap korban anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Sebagai fondasi sebuah negara hukum, perlindungan hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, demi terciptanya keadilan dan ketertiban. “Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dapat merusak harkat dan martabat individu serta melanggar kepentingan

hukum”.²⁸ Perlindungan hukum berperan menjaga kepentingan masyarakat dari tindakan tidak adil, sehingga mencapai kepastian hukum.

Seseorang yang sengaja melakukan kekerasan atau melanggar hak asasi manusia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan negara. Perlindungan jaminan keamanan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.²⁹

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Setiap orang berhak hidup damai, aman, dan sejahtera dalam masyarakat dan negara yang menghormati serta melindungi hak asasi manusia.

“Perlindungan hukum berlaku dalam setiap hak asasi manusia”.³⁰ Maksudnya, yaitu upaya ini bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang dapat merusak harkat, martabat individu,

“Perlindungan hukum adalah sistem yang melindungi individu melalui regulasi hukum dan dijamin dengan ancaman sanksi”.³¹ Sistem perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan hukum bagi

²⁸Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 22.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁰Riyadi, E, Et.All., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm, 254.

³¹Bahar, M.S dan Susanto, R.D., “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, Surabaya, Vol. 14 No. 2, 2022, hlm, 217.

individu atau kelompok melalui penerapan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini mencakup pencegahan pelanggaran hak individu, pemeliharaan kepastian hukum, pengaturan interaksi antara individu dan negara, serta penyelesaian sengketa secara adil. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang disediakan pemerintah bertujuan mencegah pelanggaran atau kerugian sebelum terjadi. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko dan dampak negatif. Upaya ini dilakukan melalui penetapan peraturan, pendidikan hukum, serta pengawasan, pemantauan, dan penyediaan informasi serta rekomendasi.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan Perlindungan hukum ini menetapkan sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan bagi pelanggar hukum. Tujuannya adalah untuk menghukum pelanggar, menciptakan efek jera, dan mencegah terulangnya pelanggaran. Proses penegakan hukum melibatkan pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan penerapan hukum dan sanksi yang tepat.³²

Dengan adanya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kepastian hukum, perlindungan preventif menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk investasi dan pembangunan ekonomi. Investor akan merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya, dan masyarakat akan merasa lebih terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya mendorong kemajuan.

2. Anak

Setiap anak terlahir dengan potensi luar biasa, selembar kanvas kosong yang menanti untuk dilukis dengan warna-warna kehidupan dan impian. “Anak adalah generasi penerus dengan potensi besar dan peran strategis dalam

³²Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 26.

mencapai cita-cita bangsa”.³³ Karakteristik mereka penting untuk keberlangsungan eksistensi negara di masa depan dan mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab. Sebagai calon pemimpin masa depan, anak-anak merupakan harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial.

“Perlindungan anak melibatkan seluruh elemen masyarakat yang menyadari pentingnya anak-anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka siap meneruskan estafet generasi”.³⁴ Estafet generasi tidak hanya tentang pekerjaan atau kontribusi publik, tetapi juga tentang membangun dan memimpin unit terkecil masyarakat: keluarga. Anak-anak yang matang siap untuk membentuk keluarga sendiri, membesarkan generasi berikutnya dengan nilai-nilai yang baik, dan menjadi pilar dalam komunitas mereka. Kesiapan ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, menghadapi konflik, dan menunjukkan empati, yang semuanya esensial dalam peran kepemimpinan, baik di rumah maupun di masyarakat luas.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat, dan menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak. Namun, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik sebagai dasar hukum pelaksanaan hak-hak anak tersebut.³⁵

³³Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 40

³⁴*Ibid.*, hlm, 49.

³⁵<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, di akses pada 23 Mei 2025

Membuat peraturan yang lebih spesifik (misalnya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah) cenderung lebih fleksibel dan cepat untuk diperbarui daripada amandemen UU HAM itu sendiri. Ini memungkinkan pemerintah untuk merespons isu-isu baru secara lebih adaptif dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak yang terus berubah.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan, terdapat Pasal lain yang mengatur hak-hak anak. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan pidananya. Negara berkomitmen melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengingat anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi strategis untuk masa depan bangsa.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Anak memiliki peran krusial sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek spiritual, fisik, dan sosial. “Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya kolektif masyarakat yang menyadari pentingnya peran anak bagi masa depan Negara”.³⁶ Pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari infrastruktur fisiknya, tetapi juga dari kapasitas dan kualitas penduduknya. Anak-anak yang

³⁶Soemitro, I.S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 10.

terlindungi dan terpelihara dengan baik akan tumbuh menjadi warga negara yang sehat, berpendidikan, dan bertanggung jawab, siap untuk melanjutkan dan memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Mereka akan menjadi inovator, pemimpin, dan pekerja produktif yang mendorong kemajuan berkelanjutan. Perlindungan hukum anak adalah prasyarat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan upaya krusial untuk menjaga masa depan generasi bangsa. Aspek ini mencakup semua regulasi yang ada, mengingat anak-anak memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus”.³⁷ Perlindungan hukum khusus untuk anak-anak sangat penting karena kerentanan mereka terhadap pengalaman traumatis. Pelecehan, eksploitasi, atau penelantaran pada masa kanak-kanak dapat meninggalkan bekas luka psikologis dan fisik yang dalam dan seringkali tak terpulihkan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada individu anak tersebut, tetapi juga menciptakan gelombang efek negatif bagi masyarakat. Anak yang traumatis cenderung menghadapi kesulitan dalam pendidikan, pengembangan diri, dan interaksi sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi kontribusi mereka di masa depan dan bahkan membebani sistem sosial dan kesehatan. Perlindungan hukum berupaya mencegah kerusakan fundamental ini sebelum terjadi atau memitigasinya secepat mungkin.

³⁷*Ibid.*, hlm, 15.

“Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan bagi subjek hukum melalui mekanisme hukum, baik pencegahan maupun penegakan, yang mencakup norma tertulis dan tidak tertulis”.³⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian dalam masyarakat.

“Perlindungan anak adalah usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak dan kewajiban anak, sehingga memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka”.³⁹ Upaya ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, di mana hukum berperan sebagai jaminan pelaksanaan perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan segala upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, serta memastikan mereka mendapatkan keadilan, pemulihan, dan pencegahan dari viktimisasi berulang.

Ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan amanat konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC). Adapun aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu:

³⁸*Ibid.*, hlm, 25.

³⁹*Ibid.*, hlm, 27

1. Perlindungan dalam Proses Hukum (Peradilan Pidana)

- a. Identifikasi dan Pelaporan: Memastikan anak korban berani melapor dan sistem memiliki mekanisme yang sensitif anak untuk menerima laporan.
- b. Penyidikan yang Ramah Anak: Proses wawancara dan pengumpulan bukti harus dilakukan oleh profesional yang terlatih dengan pendekatan yang traumatis (misalnya, di ruang khusus anak, dengan didampingi psikolog atau pendamping anak).
- c. Pendampingan Hukum dan Non-Hukum: Anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum (advokat) dan pendampingan non-hukum (psikolog, pekerja sosial, konselor) selama seluruh proses hukum.
- d. Kerahasiaan Identitas: Identitas anak korban, terutama dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual, harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan mencegah stigmatisasi.
- e. Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan perlindungan fisik dan psikologis jika ada ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain.
- f. Perlakuan Khusus di Persidangan: Anak korban dapat memberikan kesaksian melalui cara yang tidak langsung (misalnya, rekaman video, testimoni tertulis, atau melalui media perantara) untuk menghindari trauma ulang bertemu pelaku.
- g. Putusan yang Berorientasi pada Anak: Putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan anak korban.⁴⁰

Keseluruhan argumen ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban harus bersifat komprehensif, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pada aspek penghukuman pelaku.

2. Perlindungan dan Pemulihan Paska-Kejahatan

- a. Rehabilitasi Fisik dan Psikis: Menyediakan layanan kesehatan, konseling psikologis, dan terapi untuk membantu anak korban pulih dari trauma.

⁴⁰Gosita, Arif., "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, No.4/Th.V/April 1999, hlm, 322.

- b. Reintegrasi Sosial: Membantu anak korban kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial (sekolah, keluarga, teman) secara normal dan menghindari diskriminasi atau pengucilan.
- c. Kompensasi dan Restitusi: Hak anak korban untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi dari negara atau restitusi dari pelaku) atas kerugian yang diderita akibat kejahatan.
- d. Pencegahan Viktimisasi Berulang: Langkah-langkah untuk memastikan anak tidak kembali menjadi korban, termasuk edukasi kepada keluarga dan masyarakat.⁴¹

Maka dari itu, edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan, dampaknya, serta cara mencegah dan menanganinya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan protektif terhadap anak-anak. Langkah-langkah ini dapat berupa program anti-perundungan di sekolah, pelatihan bagi orang tua, atau kampanye kesadaran publik. Sebagaimana yang ditekankan oleh Barda Nawawi Arief, ruang lingkup perlindungan anak memang meluas hingga pencegahan dan edukasi masyarakat.

3. Peran Regulasi dan Lembaga

Di Indonesia, perlindungan hukum anak korban diatur dalam berbagai undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan¹ Anak: Ini adalah payung hukum utama yang menegaskan hak-hak anak dan kewajiban negara dalam perlindungan anak.
- b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012: Mengatur secara khusus bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak.⁴²

⁴¹Arief, Barda Nawawi., Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional. Makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm, 78.

Secara keseluruhan, ini menekankan prinsip diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) untuk kasus-kasus tertentu. Meskipun sering diterapkan pada pelaku, semangat diversi dan keadilan restoratif ini juga relevan untuk korban. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik korban maupun pelaku, sehingga pemulihan dan rekonsiliasi dapat dicapai, terutama dalam kasus perundungan yang sering terjadi antar anak-anak.

Lembaga-lembaga yang berperan penting antara lain: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga layanan psikologis atau social.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban adalah jaringan pengaman yang komprehensif untuk memastikan anak mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang trauma kejahatan yang pernah menimpanya.

4. Perundungan (*Bullying*)

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, ironisnya fenomena perundungan atau *bullying* masih menjadi luka terbuka di lingkungan pendidikan dan sosial kita. Setiap hari, ribuan anak di Indonesia masih menjadi korban perundungan, sebuah fakta memilukan yang mendesak kita untuk bertindak nyata demi melindungi masa depan mereka.

⁴²*Ibid.*, hlm, 104.

Perundungan (*Bullying*) berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. *Bullying*, menurut Olweus, adalah perilaku negatif yang berulang dan bertujuan menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan pada individu lain, baik oleh individu maupun kelompok, yang dilakukan secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri.⁴³

Definisi Olweus secara implisit, namun sangat kuat, menekankan aspek ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) antara pelaku dan korban. Ini adalah inti dari mengapa *bullying* sangat merusak dan berbeda dari konflik biasa atau pertengkaran antar teman sebaya. Korban tidak hanya mengalami perilaku negatif, tetapi juga berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat membela diri secara efektif.

“Menurut American Psychiatric Association (APA), *bullying* adalah perilaku agresif yang ditandai oleh: (a) tindakan negatif yang bertujuan merusak, (b) terjadi berulang dalam jangka waktu tertentu, dan (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat”.⁴⁴ Definisi APA, dengan penekanan pada tindakan agresif yang "bertujuan merusak" dan terjadi "berulang," secara implisit menyoroti dampak psikologis yang mendalam dan luas pada korban. *Bullying* bukan hanya sekadar gangguan fisik, tetapi juga serangan terhadap kesehatan mental dan emosional individu.

“*Bullying*, menurut Coloroso, adalah intimidasi berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah,

⁴³Olweus, *Bullying at School*, Blackwell, Australia, 1994, hlm, 9.

⁴⁴American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, Arlington VA, 2000.

dengan tujuan menyakiti korban secara fisik maupun emosional”.⁴⁵ Coloroso secara eksplisit menyebutkan tujuan "menyakiti korban secara fisik maupun emosional." Ini adalah poin krusial karena seringkali fokus pada bullying hanya terbatas pada cedera fisik yang terlihat. Namun, dampak emosional dari bullying bisa jauh lebih parah dan bertahan lebih lama.

Perundungan jika dilihat dalam perspektif hukum pidana merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila mengandung unsur kekerasan fisik, penghinaan, pengancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan, tergantung dari bentuk dan dampak perbuatannya terhadap korban. dalam konteks hukum itu sendiri, perundungan bukan sekedar pelanggaran moral atau etika, tetapi merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dijerat melalui pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan anak.⁴⁶

Lebih lanjut ditegaskan bahwa bentuk perundungan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), penghinaan (Pasal 310-311 KUHP) atau perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP).⁴⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perundungan bukan hanya menjadi persoalan etika atau moral di lingkungan sosial dan pendidikan, tetapi juga telah menjadi objek dalam pengaturan hukum positif yang dapat

⁴⁵Coloroso, B., *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2007, hlm, 55.

⁴⁶ Eko Soponyono., “Konstruksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 75.

⁴⁷ Lihat Andi Hamzah, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 102-105.

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana anak apabila pelaku masih berada dibawah umur.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam setiap tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, teori perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dan praktis yang menjelaskan bagaimana hak-hak individu diakui, dijamin, dan ditegakkan.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk menyeimbangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dengan cara membatasi atau mengatur kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengatur dan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan apa yang perlu diatur dan dilindungi dalam kehidupan manusia. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan beberapa tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan peraturan yang dibuat oleh masyarakat. Peraturan ini pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, serta antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁸

Pandangan Fitzgerald (mengutip Salmond) ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami hukum sebagai sistem dinamis yang terus-menerus berupaya mencapai keseimbangan dan keadilan di tengah kepentingan yang saling bersaing, dengan legitimasi yang berasal dari kesepakatan kolektif masyarakat dan supremasi yang dipegang teguh oleh hukum itu sendiri.

⁴⁸Raharjo, S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Pub, Jakarta, 2009, hlm. 53.

“Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum”.⁴⁹ Definisi Satjipto Rahardjo secara fundamental menekankan bahwa perlindungan hukum bukan hanya tentang pencegahan atau penghukuman, tetapi juga tentang restorasi dan pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem hukum adalah mengembalikan korban pada posisi sedekat mungkin sebelum pelanggaran terjadi, atau setidaknya memberikan kompensasi yang adil.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang memiliki dua tujuan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa dengan mengambil keputusan yang hati-hati dan bijaksana. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses peradilan.⁵⁰

Pandangan Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum dalam merespon berbagai situasi. Ini tidak hanya melihat hukum sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai panduan proaktif.

“Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan terhadap hak dan kewajiban individu yang melindungi kepentingan pribadi serta interaksinya dengan orang lain, bertujuan menciptakan keseimbangan dan

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 54.

keadilan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak”.⁵¹ Perlindungan hukum yang efektif di Indonesia sangat bergantung pada supremasi hukum, artinya hukum harus berada di atas segalanya dan berlaku adil bagi semua, tanpa pandang bulu. Tantangan besar di Indonesia adalah isu korupsi dan praktik kolusi yang dapat merusak integritas sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum menjadi bagian integral dari penguatan perlindungan hukum. Ketika hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hukum akan runtuh.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam konteks ini merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang terkait erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum. Dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan hukum berperan untuk melindungi dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.⁵²

Dengan adanya hukum yang melindungi dan mengatur, individu sebagai subjek hukum tidak lagi berada dalam posisi rentan yang sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati atau kekuatan fisik. Mereka memiliki daya tawar dan kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya dan memastikan kewajiban dipenuhi, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

“Perlindungan, menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah serangkaian tindakan untuk memenuhi hak dan memberikan

⁵¹Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2011, hlm, 9.

⁵²Martien, D., *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm, 34.

dukungan kepada saksi dan/atau korban agar merasa aman”.⁵³ Tindakan ini dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga berwenang lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Dengan melindungi saksi dan korban, undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi mereka dalam sistem peradilan pidana. Rasa aman yang diberikan akan membuat mereka lebih berani untuk melaporkan kejahatan, memberikan keterangan, dan menjadi saksi di pengadilan, yang pada akhirnya sangat krusial bagi penegakan hukum dan keadilan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan dukungan demi menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Dalam konteks perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bantuan psikologis, perlindungan fisik, dan bentuk lainnya.⁵⁴

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan elemen krusial dalam melindungi masyarakat. Untuk mencapai perlindungan optimal, kolaborasi efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁵⁵

⁵³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁵⁴Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm, 133.

⁵⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm, 14.

Uraian para ahli menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah manifestasi fungsi hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum sesuai ketentuan, melalui langkah pencegahan dan penegakan, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, demi menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam lanskap hukum modern, teori kepastian hukum berdiri sebagai fondasi esensial yang memastikan bahwa setiap warga negara dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, menciptakan prediktabilitas dan kepercayaan dalam sistem. “Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dalam bidang hukum dan berkontribusi pada keadilan”.⁵⁶ Kepastian hukum terwujud dalam penegakan hukum yang objektif, tanpa memandang pelaku. Hal ini memungkinkan individu memperkirakan akibat dari tindakan hukum mereka, menciptakan rasa kepastian dan keamanan dalam masyarakat.

Kepastian hukum krusial untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Konsep ini terkait erat dengan prinsip kebenaran, sehingga dapat dipahami sebagai ide yang dapat dibuktikan secara jelas melalui prosedur hukum formal.

Kepastian hukum memastikan individu dapat bertindak sesuai peraturan yang ada. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman jelas untuk perilakunya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan

⁵⁶*Ibid.*, hlm, 17.

dalam interaksi dengan sistem hukum. “Dalam hal ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum”.⁵⁷ Meskipun berbeda, kepastian hukum seringkali menjadi prasyarat bagi keadilan. Sulit membayangkan keadilan dapat tercapai dalam sistem yang tidak pasti, di mana aturan dapat berubah sewaktu-waktu atau diterapkan secara sewenang-wenang.

Ia juga menjelaskan bahwa teorinya mengenai kepastian hukum mencakup empat aspek fundamental yang berkaitan erat dengan pengertian tersebut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁵⁸

Secara keseluruhan, keempat poin ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana hukum positif dibangun di atas prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan ketertiban, prediktabilitas, dan keadilan prosedural dalam masyarakat.

Masyarakat membutuhkan hukum yang stabil untuk merasakan keamanan dan prediktabilitas dalam hidup mereka. Jika hukum dapat diubah dengan mudah, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terkikis, dan masyarakat akan sulit membangun norma-norma perilaku berdasarkan aturan

⁵⁷Rahardjo, S., *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm, 19.

⁵⁸*Ibid.*, hlm, 29.

yang konstan. Stabilitas hukum adalah fondasi bagi kohesi sosial dan pembangunan.

“Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berakar dari keyakinannya bahwa kepastian hukum adalah esensi dari hukum itu sendiri. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem hukum, terutama melalui legislasi”.⁵⁹ Hal ini menekankan bahwa kepastian hukum adalah esensi dari hukum itu sendiri dan merupakan "produk yang dihasilkan oleh sistem hukum, terutama melalui legislasi." Argumen ini menggarisbawahi bagaimana kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Tanpa kepastian ini, sistem hukum kehilangan legitimasi di mata rakyat.

“Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kepentingan individu dalam masyarakat dan harus dipatuhi, meskipun terkadang dianggap tidak adil”.⁶⁰ Kepastian hukum memerlukan peraturan yang jelas, tegas, dan adil untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang jelas berperan sebagai pedoman perilaku dan harus mendukung tatanan masyarakat yang seimbang. Hanya dengan karakter yang pasti dan adil, hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum yang harus memenuhi beberapa kriteria:

⁵⁹*Ibid*, hlm, 20.

⁶⁰*Ibid.*, hlm, 39

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁶¹

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk aparat pemerintah itu sendiri. Ketika aparat secara konsisten menerapkan aturan yang sama untuk semua orang dalam situasi yang sama, ini menciptakan kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan inti dari keadilan substantif.

“Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum yang menciptakan kepastian hukum berasal dari dan mencerminkan budaya masyarakat”.⁶² Teori kepastian hukum yang diajukan olehnya dianggap sebagai kepastian hukum yang sejati, yang memerlukan keharmonisan antara negara dan rakyat serta pemahaman terhadap sistem hukum yang ada.

“Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi

⁶¹Fitrihabibi, N, et.All., “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021, hlm, 486.

⁶²*Ibid.*, hlm. 490

sebagai jaminan untuk penerapan hukum yang efektif”.⁶³ Dengan demikian, kepastian hukum memastikan bahwa individu yang memiliki hak adalah mereka yang telah menerima keputusan dari proses hukum yang berlaku.

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat semua individu, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan lebih subyektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda.⁶⁴

Dengan memisahkan keduanya, kita dapat menghindari paternalisme hukum yang mengklaim bahwa hukum secara otomatis mewujudkan keadilan sempurna. Sebaliknya, hal ini juga mencegah keadilan buta yang hanya melihat pada kasus per kasus tanpa memperhatikan prinsip universal. Perbedaan ini memungkinkan kita untuk secara kritis menilai apakah hukum yang ada sudah cukup "adil" dan di mana perbaikan diperlukan, tanpa harus mengorbankan stabilitas hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum sesuai ketentuan yang ada, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam menilai kepastian hukum, perlu dicatat bahwa nilai ini terkait erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Nushasan Ismail berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang berkaitan erat dengan struktur internal dari norma hukum itu

⁶³Julyano, M dan Sulistyawan, A.Y., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1, Juli 2019, hlm, 14

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 22

sendiri”.⁶⁵ Syarat-syarat ini mencakup kejelasan, konsistensi, dan keterpaduan norma-norma yang ada, sehingga dapat menciptakan suatu kerangka hukum yang dapat dipahami dan diterapkan secara efektif. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan norma hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan merata.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.⁶⁶

Dengan konsep yang jelas, penerapan hukum akan lebih seragam dan konsisten di berbagai kasus dan oleh berbagai penegak hukum. Ini mengurangi bias dan diskresi yang sewenang-wenang, memastikan bahwa kasus-kasus serupa diperlakukan secara serupa.

“Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, perlu upaya merumuskan peraturan yang jelas dan tegas melalui undang-

⁶⁵Berutu, R.P, et.All., “Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Vol. 6 No. 2, April, 2023, hlm, 12.

⁶⁶Ismail, Nurhasan., *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Huma dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm, 39.

undang dari otoritas berwenang”.⁶⁷ Langkah ini bertujuan menghasilkan norma dengan landasan yuridis yang kuat, sehingga hukum berfungsi sebagai regulasi yang mengikat dan harus dipatuhi masyarakat.

“Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa Terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh sistem hukum; jika tidak, hukum tersebut tidak dapat dianggap sah, dan kepastian hukum harus ada dalam setiap sistem hukum”.⁶⁸ Argumen ini menyoroti bahwa hukum yang efektif bukanlah sekadar perintah sepihak dari penguasa, melainkan sebuah alat untuk membimbing perilaku warga negara. Agar dapat membimbing, hukum harus dapat dipahami, diketahui, dan dapat dipatuhi.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum yang diajukan sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, berfungsi sebagai jaminan penerapan hukum yang efektif dan konsisten, menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu

⁶⁷*Ibid.*, hlm, 44.

⁶⁸Fuller, L., *The Morality of Law*, New Heaven and London: Yale University Press, London, 1971, hlm, 55.

tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹

Dari delapan prinsip Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan akan kepastian dalam hubungan antara peraturan hukum dan pelaksanaannya. Hukum positif akan berfungsi efektif dalam kehidupan sehari-hari, mencakup perilaku, tindakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

“Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah *bepaalbaarheid*, yaitu kemampuan untuk membentuk hukum melalui hal-hal konkret, sehingga individu dapat memahami hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai proses hukum”.⁷⁰ Dengan memahami hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum bertindak (misalnya, sebelum memulai usaha baru atau masuk ke dalam kontrak), individu dapat secara proaktif menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan hukum. Ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi. Pelaku usaha, misalnya, dapat mengembangkan produk atau layanan baru dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan melanggar hukum yang berlaku, karena parameternya sudah jelas. Konkretisasi hukum meminimalkan "area abu-abu" yang seringkali menjadi penghalang bagi inisiatif dan kreativitas.

“Kepastian hukum berkaitan dengan keamanan hukum. Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum melindungi pihak tertentu dari tindakan

⁶⁹*Ibid.*, hlm, 65.

⁷⁰A.L.J. Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm, 33.

sewenang-wenang hakim”.⁷¹ Pernyataan ini secara langsung menunjukkan bahwa kepastian hukum membatasi diskresi (kebebasan bertindak) hakim. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, mereka harus melakukannya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum memastikan bahwa putusan hakim adalah hasil dari penerapan norma hukum yang objektif, bukan keinginan subjektif.

Kepastian hukum, menurut para ahli, memiliki dimensi kejelasan dan ketidakambiguan dalam peraturan, yang mencegah berbagai interpretasi. Selain itu, kepastian hukum memerlukan konsistensi dan harmonisasi antarperaturan serta efektivitas implementasinya.

Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus ditegakkan secara tegas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami makna dan isi peraturan tersebut. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum tidak boleh kontradiktif, karena hal ini dapat menimbulkan keraguan. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen efektif bagi negara, memberikan kejelasan dan jaminan hak serta kewajiban bagi warga negara, sambil menghormati budaya dan nilai-nilai masyarakat.⁷²

Kepastian hukum berperan sebagai alat hukum yang efisien, memberikan kejelasan dan jaminan hak serta kewajiban warga negara, sambil menghormati budaya dan nilai masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum membangun fondasi yang kuat bagi negara untuk beroperasi secara efektif dan adil.

⁷¹*Ibid.*, hlm, 38.

⁷²Nur, Z., “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm, 255.

3. Teori Korban Kejahatan

Viktimologi berperan penting dalam hukum pidana, khususnya dalam penentuan sanksi dan pemidanaan. Dengan fokus pada perspektif korban, analisis viktimologi memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan bertanggung jawab. Posisi korban dalam tindak kejahatan menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jenis dan tingkat sanksi bagi pelaku, sehingga meningkatkan perlindungan bagi korban.

Arief Gosita menyatakan bahwa “korban kejahatan adalah individu yang mengalami kerugian fisik dan psikologis akibat tindakan yang melanggar hak asasi manusia demi kepentingan pribadi atau orang lain”.⁷³ Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau untuk keuntungan orang lain, yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi individu yang menjadi korban. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kejahatan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma dan dampak jangka panjang pada kesehatan mental korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang telah menderita akibat tindakan yang tidak manusiawi.

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah individu yang menderita secara fisik atau mental, serta/atau mengalami kerugian

⁷³Gosita, A., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm, 75.

ekonomi akibat tindak pidana”.⁷⁴ Dengan demikian, korban tindak pidana adalah manusia yang mengalami kesengsaraan dan memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh norma-norma dasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rena Yulia menyatakan bahwa “Teori Viktimologi mengkaji aspek-aspek korban, termasuk perannya dalam kejahatan, interaksi dengan pelaku, kerentanan, dan kontribusinya dalam sistem peradilan pidana”.⁷⁵ Aspek ini mengacu pada faktor-faktor yang membuat seseorang atau kelompok lebih mudah menjadi korban kejahatan. Kerentanan bisa bersifat fisik (misalnya, usia lanjut, disabilitas), psikologis (depresi, isolasi), sosial (status ekonomi rendah, minoritas), atau situasional (berada di lingkungan berisiko tinggi). Mengidentifikasi kerentanan membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan target perlindungan yang tepat.

Dalam studi viktimologi, ada pandangan yang menyatakan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi, tetapi juga berperan dalam proses terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek

⁷⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁵Yulia, R., *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 43.

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁷⁶

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemahaman menyeluruh tentang definisi korban kejahatan sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi individu yang terdampak. Perlindungan hukum bagi korban merupakan komponen esensial dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai perlindungan optimal bagi para korban.

⁷⁶Mulyadi, L., *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm, 124.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan aman, studi tentang teori kebijakan hukum pidana sangat esensial, membimbing kita dalam memahami tujuan dan batasan penggunaan kekuasaan negara untuk menghukum.

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan. Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)”.⁷⁷

Yaitu Setiap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, mulai dari perumusan undang-undang hingga penegakan hukum di lapangan, harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi ini bersumber dari kebijakan hukum pidana yang jelas, transparan, dan berlandaskan pada tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan publik. Ini memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara dalam menindak kejahatan tidak sewenang-wenang.

Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada

⁷⁷Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 27.

umunya. Selanjutnya pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal seperti apa yang disebutkan oleh Sudarto; Politik Hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁸

Proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi hukum) sebagaimana disebutkan sebelumnya , akan menghasilkan peraturan yang lebih aspiratif, berbasis bukti, inklusif, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. Partisipasi masyarakat, khususnya, merupakan indikator kunci demokrasi dan vital karena mereka adalah subjek sekaligus objek dari kebijakan.

Menurut A.Mulder “*strafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁷⁹

Sehingga dari pendapat yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang.

⁷⁸*Ibid.*, hlm, 26.

⁷⁹*Ibid.*, hlm, 28.

Di pihak lain dinyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, adalah relevan dengan pernyataan Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana semestinya dilakukan untuk tujuan kontrol rasional melalui organisasi untuk kejahatan dalam masyarakat.⁸⁰

Ini memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa ia benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, politik kriminal yang rasional adalah fondasi bagi penanggulangan kejahatan yang tidak hanya efektif tetapi juga etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebenarnya sangat luas daripada pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.⁸¹

Ini adalah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari politik sosial; masalah sosial seringkali menjadi akar kejahatan, dan perbaikan sosial dapat menjadi strategi pencegahan kejahatan yang paling efektif. Kebijakan hukum pidana harus selaras dengan tujuan politik sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan politik kriminal, Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal dapat diberi arti yang sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode; yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum

⁸⁰Marc Ancel, 1966, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organisations of Control of Crime by Society Defence a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, page 209.

⁸¹Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 14.

yang berupa pidana, dalam artian yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁸²

Dalam konteks ini, politik kriminal berupaya mencari jenis dan berat pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan: apakah itu retribusi, deterensi (pencegahan), rehabilitasi, atau perpaduan ketiganya. Ini juga mencakup perdebatan tentang alternatif pidana penjara. Dengan demikian, politik kriminal adalah sebuah spektrum yang luas, dari fokus sempit pada sanksi hingga visi makro tentang bagaimana masyarakat secara terorganisir menegakkan nilai-nilai fundamental dan menciptakan lingkungan yang aman serta adil.

Dilihat dari proses kebijakan penegakan hukumnya, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkritisasi atau fungsionalisasi hukum pidana, terdiri dari :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁸³

Dengan memperhatikan tiga tahapan di atas, diharapkan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang merupakan perwujudan dari kebulatan sistem, sehingga kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara

⁸²Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm, 114.

⁸³Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2005, hlm, 14.

menyeluruh. Kebijakan legislatif pada dasarnya tahap awal yang paling menentukan dari perencanaan dari proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap legislatif ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan tindakan-tindakan yaitu ;

1. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimanakah merumuskan Hukum Pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan Hukum Pidana?
4. Bagaimana menggunakan Hukum Pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas?⁸⁴

Dalam usaha penanggulangan kejahatan harus pula disertai usaha penegakan hukum proses hukum (pidana) diawali pula dengan proses penetapan atau pembuatan Hukum Pidana terlebih dahulu oleh Badan Pembuat Undang-undang. Tahap pembuat undang-undang inilah dikatakan sebagai tahapan kebijakan legislatif atau formulatif. Bila diperhatikan dari keseluruhan keseluruhan proses penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif atau formulatif ini merupakan tahap yang paling strategis, oleh karena dalam rangka tujuan penegakan hukum pidana apapun caranya, bila terjadi suatu kesalahan dalam kebijakan formulasi merupakan kesalahan strategis pula dapat menghambat upaya-upaya penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu hal yang terpenting diperhatikan

⁸⁴Wisnu Brata AL., *Kebijakan Hukum dalam Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Admajaya, 2009, hlm, 12.

adalah mengusahakan atau dapat merumuskan suatu Undang-undang dengan baik, oleh karena itu mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-undang, dalam rangka tugas memformulasikan dapat terwujudnya suatu Undang-undang, sudah semestinya dipikirkan mengenai suatu perundang-undangan yang dapat berlaku efektif, sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan di masyarakat bilamana produk suatu rancangan sudah menjadi undang-undang yang akan diperlukan dalam masyarakat.

Lebih lanjut oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, pengertian atau definisi politik hukum juga bervariasi, namun dengan melihat adanya persamaan substantif antara berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi :

Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸⁵

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat-sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Demikian pula terhadap landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan dibidang Hukum Pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Pembaharuan hukum menurut T. Muhamad Radhie, mengatakan bahwa : pembaharuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan politik hukum untuk memahami arah pembangunan hukum dan memperoleh gambaran

⁸⁵Mahfud, Muh, M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm, 9.

mengenai tata hukum Indonesia baru sedang dibentuk, perlu diketahui lebih dahulu politik hukum nasional yang dianut negara Indonesia. Politik hukum adalah Pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.⁸⁶

Dengan demikian, pembaharuan hukum yang berhasil tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang kuat dan visioner, yang tidak hanya mengatur apa yang ada tetapi juga mengarahkan ke mana masyarakat dan tata hukum hendak dibawa.

G. Metode Penelitian

Penelitian sebagai fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian yang digunakan harus selalu diselaraskan dengan disiplin ilmu yang menjadi landasannya.

1. Jenis Penelitian

“Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis normatif, di mana penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktriner, penelitian berbasis perpustakaan, atau studi documenter”.⁸⁷ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktriner, yang menganalisis peraturan tertulis dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena mayoritas data yang digunakan bersifat sekunder, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang tersedia di perpustakaan.

⁸⁶Abdurahman., *Perkembangan, Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 2008, hlm, 22.

⁸⁷Rizkia, N.D dan Fardiansyah, H., *Metode Penelitian Hukum(Normatif Empiris)*, Widina Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 120.

2. Pendekatan Penelitian

“Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah metode analisis hukum pidana yang komprehensif, terutama dalam pengaturan pencemaran nama baik di media sosial, dengan menekankan prinsip proporsionalitas”.⁸⁸ Pendekatan ini diterapkan dalam konteks perundungan untuk memastikan peraturan yang ada memberikan pengaturan yang jelas, tegas, dan seimbang dalam menangani kasus perundungan.

“Kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan ini didasarkan pada berbagai teori dan doktrin dalam ilmu hukum, memberikan dasar konseptual yang kuat untuk analisis dan pengembangan hukum”.⁸⁹ Pendekatan ini sangat signifikan, karena pemahaman terhadap perspektif dan doktrin hukum dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan argumen hukum yang efektif dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computezation* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer mencakup peraturan yang memiliki kekuatan hukum

⁸⁸Armia, M.S., *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 1

⁸⁹*Ibid.*, hlm, 2

langsung dan mengikat, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aturan-aturan dasar dan fundamental, seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi hukum yang tidak mengikat secara hukum, namun penting untuk menjelaskan, menginterpretasikan, serta memberikan wawasan mendalam tentang konsep dan prinsip hukum”.⁹¹ Bahan hukum sekunder berfungsi melengkapi dan memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian ini, mencakup karya ilmiah, jurnal relevan, dan sumber lain yang berkaitan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah tulisan yang membahas aspek hukum tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Karya ini tidak dapat dijadikan sumber

⁹⁰*Ibid.*, hlm, 67.

⁹¹*Ibid.*, hlm, 67.

penjelasan atau interpretasi hukum, melainkan hanya sebagai referensi atau bacaan umum”.⁹² Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku hukum pidana, artikel surat kabar, ensiklopedia, informasi dari internet, dan sumber relevan lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundangan (*Bullying*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusunnya kedalam lima bab, tiap-tiap bab diperinci kebagian-bagian terkecil dengan sistematika sebagai berikut:

⁹²*Ibid.*, hlm, 69.

- Bab I Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Bab ini berisikan tentang konsep mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum, anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dan perundungan (*bullying*).
- Bab III Bab ini berisikan pembahasan, yaitu tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, yaitu Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.
- Bab IV Bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan dan,
- Bab V Bab terakhir ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.